



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **SUBAGIO Alias GIOK Bin SANTINI** ;
Tempat lahir : Baning Panjang ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 12 oktober 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Riung Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2016 s/d. tanggal 30 Nopember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d. tanggal 19 Desember 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 9 Desember 2016 s/d tanggal 7 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2017 s/d tanggal 8 Maret 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-1735/Q.1.16/Ep.2/12/2016 tertanggal 9 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 131/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 9 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 9 Desember 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis , tanggal : 15 Desember 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGIO Alias GIOK Bin SATINI bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAGIO Alias GIOK Bin SATINI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUBAGIO Alias GIOK Bin SATINI pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jl. Lintas Selatan Nanga Tepuai tepat didepan Salon Q-han Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengantar mertua terdakwa yang bernama Nur Aini menemui Ila Trisnawati dengan maksud untuk mensehati Ila Trisnawati agar tidak mengajak pergi keluar malam istri terdakwa yang bernama Milyani hingga terjadi percekcoan antara Nur Aini dengan Ila Trisnawati. Selanjutnya terdakwa yang melihat Ila Trisnawati berbicara tidak sopan dengan Nur Aini kemudian terdakwa menghampiri Ila Trisnawati menegur Ila Trisnawati agar bersikapsopan terhadap Nur Aini namun Nur Aini malah meludahi terdakwa. Terdakwa yang diludahi oleh Ila Trisnawati menjadi emosi kemudian terdakwa membalas meludahi Ila Trisnawati dan dengan telapak tangan kanan terbuka langsung menampar pipi kiri Ila Trisnawati sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Ila trisnawati mengalami sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 441/992/DIKES/PUSK-HG tanggal 3 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Damianus Tarigan dokter Puskesmas Hulu Gurung pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana pemeriksaan tubuh bagian luar pada bagian kepla / leher ditemukan pada saat dibawa ke puskesmas dan diperiksa korban menderita luka lecet di pipi kiri bagian atas disebelah mata, pipi tampak memerah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP ;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUBAGIO Alias GIOK Bin SATINI pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jl. Lintas Selatan Nanga Tepuai tepat didepan Salon Q-han Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, melakukan penganiayaan ringan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengantar mertua terdakwa yang bernama Nur Aini menemui Ila Trisnawati dengan maksud untuk mensehati Ila Trisnawati agar tidak mengajak pergi keluar malam istri terdakwa yang bernama Milyani hingga terjadi percekocokan antara Nur Aini dengan Ila Trisnawati. Selanjutnya terdakwa yang melihat Ila Trisnawati berbicara tidak sopan dengan Nur Aini kemudian terdakwa menghampiri Ila Trisnawati menegur Ila Trisnawati agar bersikapsopan terhadap Nur Aini namun Nur Aini malah meludahi terdakwa. Terdakwa yang diludahi oleh Ila Trisnawati menjadi emosi kemudian terdakwa membalas meludahi Ila Trisnawati dan dengan telapak tangan kanan terbuka langsung menampar pipi kiri Ila Trisnawati sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Ila trisnawati mengalami sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 441/992/DIKES/PUSK-HG tanggal 3 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Damianus Tarigan dokter Puskesmas Hulu Gurung pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana pemeriksaan tubuh bagian luar pada bagian kepla / leher ditemukan pada saat dibawa ke puskesmas dan diperiksa korban menderita luka lecet di pipi kiri bagian atas disebelah mata, pipi tampak memerah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 352) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **NUR AINI Alias INOK Bin H. ATOY (alm) :**

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah mertua terdakwa ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 oktober 2016 sekira pukul 20.00 wib terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Ila ;
- Bahwa saksi saat terjadi tindak pidana berada berhadapan antara terdakwa dan saksi korban Ila ;
- Bahwa saat itu saksi mengajak terdakwa untuk bertemu saksi Ila di depan salon Q-han di Jalan Lintas selatan desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gunung Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa maksud saksi bertemu dengan saksi Ila untuk menasihati agar tidak bertemu dan mengajak keluar malam anak saksi ;
- Bahwa saat itu selanjutnya terjadilah pertengkaran antara saksi dan saksi Ila ;
- Bahwaselanjutnya saat pertengkaran terjadi datangnya terdakwa dan menegur saksi Ila ;
- Bahwa saksi Ila saat melihat terdakwa datang dan menegur langsung meludahi terdakwa ;
- Bahwa saat saksi Ila meludahi terdakwa dibalas oleh terdakwa dengan meludahi saksi Ila dan langsung memukul dengan punggung kanan sebelah kiri dengan posisi jari terbuka ;
- Bahwa punggung tangan sebelah kiri terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi Ila;
- Bahwa saat terdakwa selesai memukul saksi Ila langsung berlari menuju Polsek Hulu Gurung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ILA TRISNAWATI Als. UTEH Binti H. MASKUR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Selatan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadikorban penganiayaan adalah saksi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada didalam salon Q-Han tiba tiba datanglah saksi Inok dan mengajak saksi keluar salon ;
- Bahwa saksi Inok dengan marah marah memintankepada saksi untuk menjauhi anak saksi Inok yaitu Imel dan mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Imel hancur karena saksi ;
- Bahwa tiba tiba terdakwa muncul dari sebelah parkir mobil dan langsung menampar pipi saksi ;
- Bahwa saksi ditampar oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri memakai tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa juga meludahi saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung lari ke Polsek hulu Gurung yang tepat diseberang jalan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib di Jalan lintas Selatan Nanga Tepuai tepat di depan salon Q-Han terjadi penganiayaan ;
- Bahwa korban penganiayaan adalah saksi Ila Trisnawati ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa cara melakukan penganiayaan yaitu dengan cara menggunakan tangan kosong dengan menepis pipi sebelah kiri selanjutnya menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan membalas meludahi sebanyak 1 (satu)kali kepada saksi Ila Trisnawati ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ila karena terdakwa merasa saksi Ila berlaku tidak sopan kepada ibu mertua terdakwa yaitu saksi Nur Aini ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa hanya ingin menegur saksi Ila untuk bersikap sopan kepada saksi Nur Aini ;
- Bahwa sebelum terdakwa menegur saksi Ila, saksi Ila terlebih dahulu meludahi terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi ;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula Visum et Repertum No. 441/992/DIKES/PUSK-HG tertanggal 3 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Damianus Tarigan, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Hulu Gurung, dengan kesimpulan :

- pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di pipikiri bagian atas disebelah mata dan pipi tampak memerah ;
- korban diduga mengalami kekerasan fisik dengan tangan kosong / benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menepis pipi kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 didepan salon Q-handi Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Ila Trisnawati ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Ila Trisnawati dikarenakan terdakwa emosi karena diludahi oleh saksi Ila ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka lecet di pipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni : Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk surat dakwaan subsidaritas aquo, dimana bentuk dakwaan tersebut haruslah dibuktikan secara berurutan dan bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, dengan demikian maka, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan kebenaran dari dakwaan Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu SUBAGIO Als. GIOK Bin SATINI dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga dalam pengertian ini masuk kategori sengaja merusak kesehatan orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan ini juga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta fakta yang muncul dipersidangan bahwa pada Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. Lintas selatan Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa mendatangi saksi Ila yang saat itu sedang beradu mulut dengan saksi Nur Aini ;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut terdakwa melihat saksi Ila berlaku tidak sopan dengan menunjuk nunjuk muka kepada saksi Nur Aini, dimana saksi Nur Aini adalah mertua terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa emosinya tidak terkendali ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan emosi tersebut, terdakwa melayangkan telapak tangan kanan dalam keadaan terbuka dan menampar pipi sebelah kiri saksi Ila sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/1992/DIKES/PUSK-HG tertanggal 3 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DAMIANUS TARIGAN dokter Puskesmas Hulu Gurung pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana pemeriksaan tubuh bagian luar pada bagian kepala / leher ditemukan pada saat dibawa ke Puskesmas dan diperiksa korban menderita luka lecet di pipi kiri bagian atas disebelah mata, pipi tampak memerah ;

Menimbang, bahwa saksi Ila menderita luka pada pipi kiri dan meninggalkan bekas kemerahan pada pipi saksi Ila, hal ini menimbulkan rasa sakit secara fisik yang dirasakan oleh saksi Ila sehingga mengganggu aktivitas saksi Ila ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi sehingga dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Subsidi dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUBAGIO ALIAS GIOK BIN SATINI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SUBAGIO ALIAS GIOK BIN SATINI** dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Jumat**, tanggal **27 Januari 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **1 Februari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)